



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, NIK 1117016407920003, tempat dan tanggal lahir Bireuen 24 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pondok Bawah Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085270333034, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat [sala09207@gmail.com](mailto:sala09207@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Cekal Baru 10 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pondok Bawah Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor 195/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 13 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/13/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Pondok Bawah, Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Bima Marsan Jaya, lahir tanggal 12 Maret 2009, 2. Anggi Nurhasyfa, lahir tanggal 22 Agustus 2014 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 23 November 2019 hingga saat ini;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - c. Tergugat kurang jujur perihal keuangan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 November 2019 pada saat itu Tergugat melihat pesan masuk yang berada di handphoen Penggugat kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat perihal pesan tersebut dan Penggugat menjawab itu pesan dari teman Penggugat namun

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



Tergugat marah-marah kepada Penggugat disitulah terjadi percek-  
cokkan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi  
pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan  
oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil  
membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga  
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,  
mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya  
agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma  
agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi  
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan  
Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat  
bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong  
atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari  
persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat  
didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang  
amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap  
Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita  
Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada  
persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir *inperson* ke persidangan namun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Nor Solichin, S.H.I. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian telah gagal dan tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Purwanti (Penggugat) NIK 1117016407920003 tanggal 23-05-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ariyadi (Tergugat) Nomor 1117011204120007 tanggal 20-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/13/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Nomor 198/SK/LPHB/TG/BM/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);

## **II. Bukti Saksi**

**1. Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir Karang Ampar 01 Juli 1965, agama Islam, Pekerjaan Petani/Imam Kampung, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai warga dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Satu orang diasuh oleh Penggugat dan satu orang lagi diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat yang mengatur uang belanja, Penggugat hanya diberi seperlunya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 4 (empat) kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung termasuk oleh saksi sendiri. Ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya terhadap Penggugat namun kejadian lagi sampai berulang kali. Penggugat dan Tergugat terakhir didamaikan pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Takengon;

**2. Saksi 2 Penggugat**, tempat tanggal lahir Alor Kalabahi 13 Desember 1975, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak percaya Penggugat yang mengelola ulang belanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Porsedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Hakim Mediator Nor Solichin, S.H.I di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dalam surat gugatan dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2007, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah lahir

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 23 November 2019 hingga saat ini, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dan Tergugat kurang jujur perihal keuangan kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 November 2019 dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Purwanti (Penggugat) NIK 1117016407920003 tanggal 23-05-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ariyadi (Tergugat) Nomor 1117011204120007 tanggal 20-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berkediaman di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/13/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 di hadapan Pegawai

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Nomor 198/SK/LPHB/TG/BM/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak percaya Penggugat yang mengelola ulang belanja, Tergugat yang mengatur uang belanja, Penggugat hanya diberi

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya saja. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat kampung namun hanya sebentar rukun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lagi. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/13/VII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak percaya Penggugat yang mengelola ulang belanja, Tergugat yang mengatur uang belanja, Penggugat hanya diberi seperlunya saja;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 23 November 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 November 2019;
- Bahwa, Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, upaya mediasi juga telah diupayakan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sama halnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat maupun Tergugat juga tidak berhasil, upaya mediasi oleh Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Hakim menilai hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 November 2019, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, terlebih Penggugat telah menunjukkan pula sikap tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terlebih pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalizhan*", suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
زَوْجًا لِكُنُوزٍ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda ( kekuasaan Allah ) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir.

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) yang lain, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str





kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما  
ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (vide *al-Asybah Wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi, halaman 161).

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Nor Solichin, S.H.I.**

**dto**

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Siti Salwa, S.H.I.**

**Panitera**

**dto**

**Sukna, S.Ag**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 376.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/MS.Str